

LAPORAN KINERJA TRIWULAN I PERANGKAT DAERAH

**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
TAHUN 2024**



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
JALAN PISANG GAJIH NO. 1 LUMAJANG**

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Triwulan I Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lumajang Tahun 2024 dapat diselesaikan. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), penyusunan Laporan Kinerja merupakan upaya untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra), hal ini juga merupakan perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta menciptakan *Good and Clean Government*.

Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan I Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lumajang Tahun 2024 merupakan hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lumajang yang tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat, swasta dan aparat pemerintah daerah, baik dalam perumusan kebijakan, implementasi maupun pengawasannya. Hal ini sesuai dengan pedoman Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Semoga Laporan Kinerja Triwulan I Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lumajang Tahun 2024 ini bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan dan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan dalam meningkatkan kinerja serta penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang akan datang.

Lumajang, 5 April 2024

**KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**



Dra. DEWI SUSIYANTI
NIP. 19640617 199603 2 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1 Gambaran Umum Perangkat Daerah	4
1.2 Isu Strategis	15
BAB II PERENCANAAN KINERJA	19
2.1 Tujuan Perangkat Daerah	19
2.2 Perjanjian Kinerja 2023	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	22
3.1 Capaian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023	22
3.2 Capaian Kinerja Perangkat Daerah Dibanding Beberapa Tahun Sebelumnya	26
3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Periode Akhir Renstra	28
3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota lainnya	29
3.5 Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kendala pada Indikator Kinerja	30
3.6 Alternatif Solusi yang Dilakukan	32
3.7 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	34
3.8 Analisis Program yang Menunjang Pencapaian Kinerja	36
3.9 Realisasi Anggaran	39
3.10 Inovasi Perangkat Daerah	43
3.11 Tematik Penanggulangan Kemiskinan	45
BAB IV PENUTUP	50
4.1 Kesimpulan	50
4.2 Strategi Peningkatan Kinerja	50

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Perangkat Daerah

Struktur organisasi adalah suatu susunan komponen atau unit kerja dalam sebuah organisasi. Struktur organisasi menunjukkan bahwa adanya pembagian kerja dan bagaimana fungsi atau kegiatan-kegiatan berbeda yang dikoordinasikan. Dan selain itu struktur organisasi juga menunjukkan mengenai spesialisasi dari pekerjaan, saluran perintah maupun penyampaian laporan, sehingga memegang peranan penting dalam pembagian kunci dan wewenang serta tanggung jawab dalam hubungan kerja sama antar satu dengan lainnya.

Struktur organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak. Tugas dan Fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

a. Tugas

Tugas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang sosial, dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

b. Fungsi


Adapun fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah :

- 1) penyusunan rencana program kerja tahunan dan lima tahunan dinas;
- 2) perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perlindungan anak dan pelayanan rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, penanganan, pemberdayaan sosial dan kepahlawanan, serta pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender;
- 3) penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perlindungan anak dan pelayanan rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, penanganan, pemberdayaan sosial, dan kepahlawanan serta pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender;

- 4) pelaksanaan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perlindungan anak dan pelayanan rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, penanganan pemberdayaan sosial dan kepahlawanan, serta pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender;
- 5) pelaksanaan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perlindungan anak dan pelayanan rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, penanganan pemberdayaan sosial dan kepahlawanan, serta pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender;
- 6) pengelolaan kawasan tertentu dengan ditetapkan Keputusan Bupati;
- 7) melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas dinas;
- 8) pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak berdasarkan dasar hukum yang disebutkan pada paragraf kedua diuraikan dengan susunan sebagai berikut :

- a. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
- b. Bidang Perlindungan Anak dan Pelayanan Rehabilitasi Sosial terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- c. Bidang Penanganan, Pemberdayaan Sosial dan Kepahlawanan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.



Bagan 1.1 Struktur Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program, administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta memberikan pelayanan teknis administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan dinas berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh kepala dinas Sosial. Untuk melaksanakan tugas tersebut Sekretariat, mempunyai fungsi :

- 1) perumusan dan penyusunan program dan kegiatan Dinas yang selanjutnya ditetapkan sebagai pedoman kerja;
- 2) pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
- 3) pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kerjasama, dan hubungan masyarakat;
- 4) pengelolaan urusan rumah tangga;
- 5) pengelolaan administrasi kepegawaian, pembinaan dan peningkatan karier pegawai;
- 6) penyusunan rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran;
- 7) penyusunan rencana dan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern;
- 8) penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan dan peralatan serta pelaksanaan keamanan dan kebersihan dinas;
- 9) pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana;

- 10) pengelolaan barang milik/kekayaan daerah;
- 11) pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
- 12) pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana;
- 13) pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala dinas;
- 14) pelaksanaan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Bidang Perlindungan Anak dan Pelayanan Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas dalam merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan di bidang Perlindungan Anak dan Pelayanan Rehabilitasi Sosial berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Perlindungan Anak dan Pelayanan Rehabilitasi Sosial, mempunyai fungsi:

- 1) penyusunan program kerja bidang Perlindungan Anak dan Rehabilitasi Sosial;
- 2) penyusunan rencana kerja Perlindungan Anak dan Pelayanan Rehabilitasi Sosial;
- 3) penyusunan kebijakan teknis perlindungan hak anak, tumbuh kembang anak, pelayanan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, penguatan jejaring, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak, pencegahan kekerasan terhadap anak serta penyediaan layanan bagi anak korban kekerasan serta partisipasi masyarakat;
- 4) penetapan pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis pembinaan, penyuluhan, dan pendayagunaan perlindungan hak anak, tumbuh kembang anak, pelayanan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, penguatan jejaring, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak, pencegahan kekerasan terhadap anak serta penyediaan layanan bagi anak korban kekerasan serta partisipasi masyarakat;
- 5) pelaksanaan upaya-upaya teknis terciptanya keterpaduan, sinkronisasi pembinaan, penyuluhan, dan pendayagunaan perlindungan hak anak, tumbuh kembang anak, pelayanan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, penguatan jejaring, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak, pencegahan kekerasan terhadap anak serta penyediaan layanan bagi anak korban kekerasan serta partisipasi masyarakat;
- 6) pelaksanaan upaya-upaya pengembangan pelaksanaan pembinaan, penyuluhan, dan pendayagunaan perlindungan hak anak, tumbuh

kembang anak, pelayanan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, penguatan jejaring, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak, pencegahan kekerasan terhadap anak serta penyediaan layanan bagi anak korban kekerasan serta partisipasi masyarakat;

- 7) pelaksanaan hubungan kerja dengan komponen dan instansi terkait dalam kegiatan pembinaan, penyuluhan, dan pendayagunaan perlindungan hak anak, tumbuh kembang anak, pelayanan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, penguatan jejaring, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak, pencegahan kekerasan terhadap anak serta penyediaan layanan bagi anak korban kekerasan serta partisipasi masyarakat;
- 8) pelaksanaan evaluasi kegiatan pembinaan, penyuluhan, dan pendayagunaan perlindungan hak anak, tumbuh kembang anak, pelayanan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, penguatan jejaring, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak, pencegahan kekerasan terhadap anak serta penyediaan layanan bagi anak korban kekerasan serta partisipasi masyarakat.
- 9) pelaksanaan monitoring, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pelayanan dan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, tuna sosial dan penyandang disabilitas;
- 10) pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya ;
- 11) pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh Kepala Dinas Sosial.

Bidang Penanganan, Pemberdayaan Sosial dan Kepahlawanan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang penanganan dan pemberdayaan fakir miskin, keluarga rentan, wanita rawan sosial ekonomi, pembinaan serta pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial, fasilitasi pejuang, perintis kemerdekaan dan pemeliharaan taman makam pahlawan. Untuk melaksanakan tugas tugas tersebut Bidang Penanganan, Pemberdayaan Sosial dan Kepahlawanan mempunyai fungsi :

- 1) penyusunan rencana kerja Bidang Penanganan, Pemberdayaan Sosial dan Kepahlawanan;
- 2) pelaksanaan kegiatan penanganan dan pemberdayaan fakir miskin, keluarga rentan, wanita rawan sosial ekonomi, pembinaan serta pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial, fasilitasi pejuang, perintis kemerdekaan dan pemeliharaan taman makam pahlawan;

- 3) penyusunan program dan kegiatan penanganan dan pemberdayaan fakir miskin, keluarga rentan, wanita rawan sosial ekonomi, pembinaan serta pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial, fasilitasi pejuang, perintis kemerdekaan dan pemeliharaan taman makam;
- 4) pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan kegiatan penanganan dan pemberdayaan fakir miskin, keluarga rentan, wanita rawan sosial ekonomi, pembinaan serta pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial, fasilitasi pejuang, perintis kemerdekaan dan pemeliharaan taman makam pahlawan;
- 5) penyusunan pedoman penyelenggaraan kegiatan penanganan dan pemberdayaan fakir miskin, keluarga rentan, wanita rawan sosial ekonomi, pembinaan serta pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial, fasilitasi pejuang, perintis kemerdekaan dan pemeliharaan taman makam pahlawan;
- 6) pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan kegiatan penanganan dan pemberdayaan fakir miskin, keluarga rentan, wanita rawan sosial ekonomi, pembinaan serta pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial, fasilitasi pejuang, perintis kemerdekaan dan pemeliharaan taman makam pahlawan;
- 7) pelaksanaan koordinasi teknis penyelenggaraan kegiatan penanganan dan pemberdayaan fakir miskin, keluarga rentan, wanita rawan sosial ekonomi, pembinaan serta pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial, fasilitasi pejuang, perintis kemerdekaan dan pemeliharaan taman makam pahlawan;
- 8) pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan kegiatan penanganan dan pemberdayaan fakir miskin, keluarga rentan, wanita rawan sosial ekonomi, pembinaan serta pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial, fasilitasi pejuang, perintis kemerdekaan dan pemeliharaan taman makam pahlawan;
- 9) penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan minimal, standar pelayanan publik, standar operasional dan prosedur kegiatan penanganan dan pemberdayaan fakir miskin, keluarga rentan, wanita rawan sosial ekonomi, pembinaan serta pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial, fasilitasi pejuang, perintis kemerdekaan dan pemeliharaan taman makam pahlawan;
- 10) pelaksanaan pengembangan penyelenggaraan kegiatan penanganan dan pemberdayaan fakir miskin, keluarga rentan, wanita rawan sosial ekonomi, pembinaan serta pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial,

fasilitasi pejuang, perintis kemerdekaan dan pemeliharaan taman makam pahlawan;

- 11) pelaksanaan monitoring, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kegiatan penanganan dan pemberdayaan fakir miskin, keluarga rentan, wanita rawan sosial ekonomi, pembinaan serta pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial, fasilitasi pejuang, perintis kemerdekaan dan pemeliharaan taman makam pahlawan;
- 12) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi;
- 13) pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas dan;
- 14) Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh Kepala Dinas Sosial.

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial bagi penerima program jaminan kesehatan, program keluarga harapan, korban bencana alam, korban bencana sosial dan orang terlantar, kelompok rentan dan PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) lainnya, pembinaan dan fasilitasi PSKS (Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial) berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi :

- 1) penyusunan rencana kerja Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- 2) penyusunan program dan kegiatan penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial bagi penerima program jaminan kesehatan, program keluarga harapan, korban bencana alam, korban bencana sosial dan orang terlantar, kelompok rentan serta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial lainnya, pembinaan dan fasilitasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial;
- 3) pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial bagi penerima program jaminan kesehatan, program keluarga harapan, korban bencana alam, korban bencana sosial dan orang terlantar, kelompok rentan serta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial lainnya, pembinaan dan fasilitasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial;
- 4) penyusunan pedoman penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial bagi penerima program jaminan kesehatan, program keluarga harapan, korban bencana alam, korban bencana sosial dan orang terlantar, kelompok rentan serta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) lainnya, pembinaan dan fasilitasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial;
- 5) pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial bagi penerima program jaminan kesehatan, program keluarga

- harapan, korban bencana alam, korban bencana sosial dan orang terlantar, kelompok rentan serta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial lainnya, pembinaan dan fasilitasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial;
- 6) pelaksanaan koordinasi teknis penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial bagi penerima program jaminan kesehatan, program keluarga harapan, korban bencana alam, korban bencana sosial dan orang terlantar, kelompok rentan serta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial lainnya, pembinaan dan fasilitasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial;
 - 7) pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial bagi penerima program jaminan kesehatan, program keluarga harapan, korban bencana alam, korban bencana sosial dan orang terlantar, kelompok rentan serta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial lainnya, pembinaan dan fasilitasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial;
 - 8) penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan minimal, standar pelayanan publik, standar operasional dan prosedur penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial bagi penerima program jaminan kesehatan, program keluarga harapan, korban bencana alam, korban bencana sosial dan orang terlantar, kelompok rentan serta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial lainnya, pembinaan dan fasilitasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial;
 - 9) pelaksanaan pengembangan penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial bagi penerima program jaminan kesehatan, program keluarga harapan, korban bencana alam, korban bencana sosial dan orang terlantar, kelompok rentan serta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial lainnya, pembinaan dan fasilitasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial;
 - 10) pelaksanaan monitoring, evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial bagi penerima program jaminan kesehatan, program keluarga harapan, korban bencana alam, korban bencana sosial dan orang terlantar, kelompok rentan serta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial lainnya, pembinaan dan fasilitasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial;
 - 11) pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas; dan
 - 12) pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh Kepala Dinas.

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender mempunyai tugas dalam merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan di bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, Pengarusutamaan Gender dan Peningkatan Kualitas Keluarga berdasarkan pedoman dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak. Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan gender mempunyai fungsi:

- 1) penyusunan rencana kerja Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, Pengarusutamaan Gender dan Peningkatan Kualitas Keluarga;
- 2) penyusunan rencana kerja Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, Pengarusutamaan Gender dan Peningkatan Kualitas Keluarga;
- 3) penyusunan kebijakan teknis perlindungan perempuan, penguatan jejaring, pencegahan kekerasan terhadap perempuan, penyediaan layanan bagi perempuan, data dan informasi gender, pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan, kesetaraan gender, partisipasi masyarakat dan peningkatan kualitas keluarga;
- 4) penetapan pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis pembinaan, penyuluhan, dan pendayagunaan perlindungan hak perempuan, penguatan jejaring, pencegahan kekerasan terhadap perempuan, penyediaan layanan bagi perempuan, data dan informasi gender, pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan, kesetaraan gender, partisipasi masyarakat dan peningkatan kualitas keluarga;
- 5) pelaksanaan upaya teknis terciptanya keterpaduan, sinkronisasi pembinaan, penyuluhan, dan pendayagunaan perlindungan hak perempuan, penguatan jejaring, pencegahan kekerasan terhadap perempuan, penyediaan layanan bagi perempuan, data dan informasi gender, pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan, kesetaraan gender, partisipasi masyarakat dan peningkatan kualitas keluarga;
- 6) pelaksanaan hubungan kerja dengan komponen dan instansi terkait dalam kegiatan pembinaan, penyuluhan, dan pendayagunaan perlindungan hak perempuan, penguatan jejaring, pencegahan kekerasan terhadap perempuan, penyediaan layanan bagi perempuan, data dan informasi gender, pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan, kesetaraan gender, partisipasi masyarakat dan peningkatan kualitas keluarga;
- 7) pelaksanaan evaluasi kegiatan pembinaan, penyuluhan, dan pendayagunaan perlindungan hak perempuan, penguatan jejaring, pencegahan kekerasan terhadap perempuan, penyediaan layanan bagi perempuan, data dan informasi gender, pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan,

kesetaraan gender, partisipasi masyarakat dan peningkatan kualitas keluarga;

- 8) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi;
- 9) pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas; dan
- 10) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak didukung oleh sumber daya yang meliputi sumber daya manusia dan sumber daya sarana yang berupa aset. Sumber daya manusia dapat dilihat pada tabel 1.1 Data Kepegawaian Tahun 2024 sedangkan rincian sarana dapat dilihat pada tabel 1.2 Data Aset Tahun 2024

Tabel 1.1 Data Kepegawaian Tahun 2024

Uraian			Laki-Laki	Perempuan	Total	Satuan
a) Jenis Kepegawaian						
1)	PNS / CPNS	:	8	13	21	Orang
2)	PPPK	:	0	2	2	Orang
3)	Tenaga Kerja Bulanan	:	21	17	38	Orang
b) Pangkat/Golongan						
1)	Pembina Utama Muda/ IV/c	:	0	1	1	Orang
2)	Pembina Tingkat I/ IV/b	:	0	1	1	Orang
3)	Pembina/ IV/a	:	1	4	5	Orang
4)	Penata Tingkat I/ III/d	:	3	5	8	Orang
5)	Penata/ III/c	:	0	3	3	Orang
6)	Penata Muda Tk I / III/b	:	0	0	0	Orang
7)	Penata Muda / III/a	:	0	2	2	Orang
8)	Pengatur Tk. I/ II/d	:	1	0	1	Orang
10)	PPPK/ IX	:	0	2	2	Orang
11)	Tenaga Kerja Bulanan	:	21	17	38	Orang
c) Menurut Jabatan						
1)	Eselon II	:	0	1	1	Orang
2)	Eselon III	:	3	2	5	Orang
3)	Eselon IV	:	1	0	1	Orang
4)	Fungsional	:	3	8	11	Orang
5)	Pelaksana	:	1	2	3	Orang
6)	PPPK	:	0	2	2	Orang
7)	Tenaga Kerja Bulanan	:	21	17	38	Orang
d) Menurut Pendidikan						
1)	Sekolah Dasar	:	1	0	1	Orang
2)	SLTP	:	0	0	0	Orang
3)	SLTA	:	13	3	16	Orang
4)	D1 s/d D3	:	1	3	4	Orang
5)	S1	:	10	25	35	Orang
6)	S2	:	4	1	5	Orang
e) Diklat Penjenjangan						
1)	PKN II	:	0	0	0	Orang
2)	PKA	:	2	0	2	Orang
3)	PKP	:	2	5	7	Orang

Tabel 1.2 Data Aset Tahun 2024

No.	Kode Bidang	Pembidangan Barang	Jumlah Aset Tetap	Jumlah Aset Extra Kompatabel	Total	Satuan
1	2	3	4	5	6	7
1	1.3.1	Golongan Tanah	6	-	6	Bidang
2	1.3.1.01.	Tanah	6	-	6	Bidang
3	1.3.2	Golongan Peralatan Dan Mesin	724	557	1.281	Buah / Set
4	1.3.2.01.	Alat Besar	4	-	4	Buah / Set
5	1.3.2.02.	Alat Angkutan	20	-	20	Buah
6	1.3.2.03.	Alat Bengkel Dan Alat Ukur	-	1	1	Buah
7	1.3.2.04.	Alat Pertanian	-	-	-	Buah / Set
8	1.3.2.05.	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	517	555	1.072	Buah
9	1.3.2.06.	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	18	1	19	Buah
10	1.3.2.07.	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	11	-	11	Buah
11	1.3.2.08.	Alat Laboratorium	-	-	-	Buah
12	1.3.2.09.	Alat Persenjataan	-	-	-	Buah
13	1.3.2.10.	Komputer	154	-	154	Buah
14	1.3.2.11.	Alat Eksplorasi	-	-	-	Buah
15	1.3.2.12.	Alat Pengeboran	-	-	-	Buah
16	1.3.2.13.	Alat Produksi, Pengolahan Dan Pemurnian	-	-	-	Buah
17	1.3.2.14.	Alat Bantu Eksplorasi	-	-	-	Buah
18	1.3.2.15.	Alat Keselamatan Kerja	-	-	-	Buah
19	1.3.2.16.	Alat Peraga	-	-	-	Buah
20	1.3.2.17.	Peralatan Proses/Produksi	-	-	-	Buah
21	1.3.2.18.	Rambu - Rambu	-	-	-	Buah
22	1.3.2.19.	Peralatan Olah Raga	-	-	-	Buah
23	1.3.3	Golongan Gedung Dan Bangunan	15	5	20	Buah
24	1.3.3.01.	Bangunan Gedung	13	5	18	Buah
25	1.3.3.02.	Monumen	2	-	2	Buah
26	1.3.3.03.	Bangunan Menara	-	-	-	Buah
27	1.3.3.04.	Tugu Titik Kontrol/Pasti	-	-	-	Buah
28	1.3.4	Golongan Jalan, Irigasi, Dan Jaringan	2	-	2	Buah
29	1.3.4.01.	Jalan Dan Jembatan	2	-	2	Buah
30	1.3.4.02.	Bangunan Air	-	-	-	Buah
31	1.3.4.03.	Instalasi	-	-	-	Buah
32	1.3.4.04.	Jaringan	-	-	-	Buah
33	1.3.5	Golongan Aset Tetap Lainnya	9	-	9	Buah / Set
34	1.3.5.01.	Bahan Perpustakaan	-	-	-	Buah / Set
35	1.3.5.02.	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	9	-	9	Buah / Set
36	1.3.5.03.	Hewan	-	-	-	Ekor / Buah
37	1.3.5.04.	Biota Perairan	-	-	-	Ekor / Buah
38	1.3.5.05.	Tanaman	-	-	-	Ekor / Buah
39	1.3.5.06.	Barang Koleksi Non Budaya	-	-	-	Ekor /

No.	Kode Bidang	Pembidangan Barang	Jumlah Aset Tetap	Jumlah Aset Extra Kompatabel	Total	Satuan
			-	-	-	Buah
40	1.3.5.07.	Aset Tetap Dalam Renovasi	-	-	-	Ekor / Buah
41	1.3.6	Golongan Konstruksi Dalam Pengerjaan	1	-	1	Buah
42	1.3.6.01.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1	-	1	Buah
JUMLAH			757	562	1.319	

1.2 Isu Strategis

Berdasarkan analisis internal dan eksternal maka permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat diidentifikasi dari masalah pokok sampai dengan akar masalah. Gambaran permasalahan tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.3 Pemetaan Permasalahan Tahun 2024

Tabel 1.3 Pemetaan Permasalahan Tahun 2024

Masalah pokok		Masalah		Akar Masalah	
1	Rendahnya Indeks Pembangunan Manusia	1	Kurangnya peran serta perempuan dalam pembangunan	1	Belum optimalnya implementasi perencanaan pembangunan yang responsif gender
				2	Masih rendahnya peran perempuan dalam partai politik, pemerintahan dan lembaga perekonomian
				3	Indeks Pembangunan Gender (IPG) masih dibawah capaian Provinsi Jawa Timur
				4	Perangkat Daerah masih belum 100% membuat dokumen ARG
				5	Kurang optimalnya data terpilah Gender dalam Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2	Belum terciptanya ruang wilayah yang nyaman	2	Potensi kerawanan wilayah	1	Belum optimalnya upaya validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
				2	Belum optimalnya Keterlibatan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penanganan masalah sosial
				3	Belum optimalnya Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
				4	Belum ada Regulasi Daerah yang mendukung Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

Analisis isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan Renstra PD untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika birokratis. Sumber lain isu strategis dari lingkungan eksternal (misal, dari masyarakat, dunia swasta,

perguruan tinggi, dunia riset, lembaga nonprofit, dan lain-lain). Dalam menentukan data atau informasi yang akan dijadikan isu strategis dilakukan dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut: 1) memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah; 2) merupakan tugas dan tanggung jawab sesuai kewenangan Pemerintah Daerah; 3) luasnya dampak yang ditimbulkannya terhadap publik; 4) memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah; dan 5) kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola.

Isu Strategis yg berkaitan dengan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

- 1) Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - a. Kelembagaan pengarusutamaan gender belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan.
 - b. Masih adanya kekerasan terhadap perempuan dan anak.
 - c. Belum maksimalnya partisipasi perempuan dalam pembangunan.
 - d. Kurangnya pembangunan basis data pilah dan tersedianya database perempuan dan anak.
 - e. Stagnansi predikat Kabupaten Layak Anak yang diperoleh Kabupaten Lumajang.
 - f. Belum optimalnya pembangunan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan anak.
- 2) Urusan Bidang Sosial
 - a. Adanya kecenderungan bertambahnya jumlah PSKS dari tahun ke tahun.
 - b. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial masih kurang akurat jika dijadikan dasar penyaluran bansos.
 - c. Tingginya frekuensi terjadinya bencana dalam satu tahun.
 - d. Pengelolaan Taman Makam Pahlawan (TMP) belum sesuai standar.

Pohon kinerja adalah alat bantu bagi organisasi untuk mengawal struktur logika sebab-akibat atas berbagai kondisi yang diperlukan organisasi dalam menghasilkan *outcome* yang diinginkan. Pohon kinerja dapat menjelaskan jalur kinerja yang secara logis dianggap paling terkait dan dibutuhkan dalam pencapaian *outcome* yang diinginkan. Melalui pohon kinerja, instansi pemerintah diharapkan dapat mengenali rute logika yang dapat memandu dalam menemukan strategi dan alternatif solusi dari permasalahan yang ada

dalam mencapai kinerja. Secara teoretis, konsep pohon kinerja mengadopsi konsep model logis (*logic model*) yang merupakan salah satu pendekatan perencanaan yang sering digunakan untuk menganalisis proses/tahapan logis yang diperlukan dalam mencapai *outcome* kinerja yang diinginkan.

Pohon kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak menggambarkan 2 urusan yaitu urusan pemerintahan bidang sosial dan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Pada urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sebagai *ultimate outcome* adalah terciptanya kualitas sumber daya manusia yang berkarakter dan kompetitif dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Penyebab dari *ultimate outcome* adalah masih rendahnya kualitas sumber daya manusia, dibuktikan dengan capaian IPM Kabupaten Lumajang yang berada di peringkat 35 dari 38 kabupaten kota. IPM Tahun 2023 sebesar 69,37. Sekalipun angka tersebut mengalami peningkatan 0,89 poin dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 68,48. Angka ini masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan kabupaten kota lain, karena Kabupaten Lumajang berada pada urutan 4 terbawah (Berita Resmi Statistik Tahun 2023). Sebagai *intermediate outcome* adalah meningkatkan peran serta perempuan dalam pembangunan dengan indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG). Fenomena hal tersebut yaitu masih rendahnya peran serta perempuan dalam pembangunan. Hal ini dibuktikan dengan capaian IPG Kabupaten Lumajang Tahun 2023 sebesar 89,06 berada pada urutan ke 29. Sekalipun mengalami peningkatan 0,29 dibandingkan tahun 2022 sebesar 88,77, namun Kabupaten Lumajang masih berada pada capaian Jawa Timur 92,15. Sebagai *immediate outcome* adalah meningkatkan pemberdayaan perempuan dengan indikator Indeks Pemberdayaan Gender. Adapun penyebabnya adalah masih rendahnya tingkat pemberdayaan perempuan berdasarkan Data BPS Kab. Lumajang Tahun 2022 sebesar 59,61 dan Tahun 2021 sebesar 59,38.

Ultimate outcome selanjutnya adalah terwujudnya ruang wilayah yang nyaman dan berkelanjutan dengan indikator persentase cakupan wilayah yang sesuai rencana tata ruang dengan perangkat daerah pengampu adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. Dari *ultimate outcome* tersebut diturunkan menjadi *intermediate outcome* yaitu terciptanya kesiapsiagaan bencana dan rasa aman dengan indikator Indeks Rasa Aman. Indeks Rasa Aman terdiri dari 3 (tiga) dimensi yaitu pemenuhan kesejahteraan sosial oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, perlindungan dan Pemanfaatan atas Kebhinekaan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, keamanan dari kekerasan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Indikator tersebut

merupakan indikator baru dan bersifat tahunan sehingga tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Untuk *immediate outcome* yaitu Meningkatnya Kesejahteraan PPKS dengan indikator Persentase PPKS yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasar dan fungsi sosialnya. Adapun fenomena dari *immediate outcome* tersebut adalah masih ada warga negara yang belum terpenuhi kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari pemerintah.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan Perangkat Daerah

Indikator kinerja tujuan sebagai salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata kelola pemerintahan yang baik. Tujuan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tersaji pada Tabel 2.1 Tujuan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Tujuan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari 2 item yang mewakili masing-masing pada urusan pemerintahan yang diampu. Masing-masing dari indikator tujuan tersebut adalah Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Rasa Aman. IPG adalah indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki. Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara perempuan dengan laki-laki. Namun semakin besar jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin besar perbedaan capaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki. Angka 100 adalah standar untuk menginterpretasikan angka IPG, karena 100 menggambarkan rasio perbandingan yang paling sempurna. Indeks Rasa Aman terdiri dari 3 (tiga) dimensi dan diampu oleh 3 (tiga) Perangkat Daerah. Adapun penjabaran dimensi tersebut yaitu pemenuhan kesejahteraan sosial oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, perlindungan dan pemanfaatan atas kebhinekaan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, keamanan dari kekerasan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

2.1 Tujuan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tujuan	Indikator	Satuan	Target 2024	Sumber Data
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Meningkatnya Peran Serta Perempuan dalam Pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	89,09	Data BPS
Terciptanya kesiapsiagaan bencana dan rasa aman	Indeks Rasa Aman	Predikat	Aman (50,01 -75,00)	Data penghitungan Bappeda

2.2 Perjanjian Kinerja 2024

Perjanjian Kinerja merupakan perjanjian antara bawahan dan atasan yang setingkat lebih tinggi, data tersebut berasal dari perencanaan kinerja tahunan yang sudah tertuang dalam dokumen perencanaan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dengan adanya perencanaan kinerja tersebut diharapkan target pada program, kegiatan dan

sub kegiatan dapat tercapai dengan baik. Berikut disajikan Perjanjian Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Tabel 2. 1 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya pemberdayaan perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	59.75
2.	Meningkatnya kesejahteraan PPKS	Persentase PPKS yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasar dan fungsi sosialnya	84.74%

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp. 132.740.140,-	DAU
2.	Program Perlindungan Perempuan	Rp. 62.229.000,-	DAU
3.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp. 46.505.000,-	DAU
4.	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Rp. 16.843.500,-	DAU
5.	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Rp. 62.021.750,-	DAU
6.	Program Perlindungan Khusus Anak	Rp. 41.160.000,-	DAU
7.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 3.901.186.054,-	DAU
8.	Program Penanganan Bencana	Rp. 314.309.463,-	DAU
9.	Program Pemberdayaan Sosial	Rp. 1.953.781.500,-	DAU
10.	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Rp. 35.000.000,-	DAU
11.	Program Rehabilitasi Sosial	Rp. 3.786.852.160,-	DAU
12.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp. 19.826.521.488,-	DAU dan DBHCHT
13.	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Rp. 137.730.708,-	DAU
	JUMLAH	Rp. 30.316.880.763,-	

Perjanjian kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024 menyesuaikan target pada Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024. Selain hal tersebut juga terdapat penyesuaian alokasi anggaran berdasarkan

Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 6 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 65 Tahun 2023 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024. Perjanjian kinerja tersebut mengakomodir 13 program Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Perangkat Daerah Triwulan I Tahun 2024

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/ pemberi amanah. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lumajang selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lumajang yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2024. Capaian kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 3.1 Capaian Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program Tahun 2024. Dalam menyusun laporan tersebut menggunakan pengukuran kinerja dengan rumus sebagai berikut :

1. Semakin tinggi angka persentase menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik (positif), maka digunakan rumus:

$$\% \text{ Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100\%$$

2. Semakin tinggi angka persentase menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin buruk (negatif), maka digunakan rumus:

$$\% \text{ Capaian Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program Tahun 2024

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Formulasi Penghitungan	Target Tahun 2024	Realisasi Triwulan I	Capaian Kinerja Triwulan I	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
	Tujuan						
1	Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Penghitungan BPS	89,09	89,06 (data BPS tahun 2023)	99,97	
2	Terciptanya kesiapsiagaan bencana dan rasa aman	Indeks Rasa Aman	Hasil Penghitungan Capaian Indeks Rasa Aman	Aman (50,01 - 75,00)	N/A	N/A	Data Bappeda Belum Rilis
	Sasaran						
1.1	Meningkatnya pemberdayaan perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender	Penghitungan BPS	59,75	59,61 (data BPS tahun 2022)	99,76	Data BPS belum rilis
2.1	Meningkatnya kesejahteraan PPKS	Persentase PPKS yang meningkat dalam memenuhi kebutuhan dasar dan fungsi sosialnya	Jumlah PPKS yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasar dan fungsi sosialnya dibagi dengan Jumlah seluruh PPKS dikali 100%	84,74%	59%	69,62%	$= \frac{(20+35.201+738+86.646+105+0+615+128)}{210.023} \times 100$ Catatan: 1. RST 20 2. Penerima Bansos (PKH 35.201 + PKH plus 738), BPNT 86.646 3. Dukungan Psikososial 105 (bencana alam dan sosial) 4. Penerima Pelatihan Keterampilan 0 5. Penerima Rekom Pelayanan Sosial (Rekom Pelayanan Linjamsos 615 + Rekom PKH 128) 6. DTKS maret 210.023
	Program						
1	Meningkatnya fasilitasi pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	Persentase ARG pada belanja operasi dan belanja modal APBD	Jumlah ARG pada belanja operasi dan belanja modal APBD dibagi Jumlah seluruh belanja APBD dikali 100%	23%	5,16%	22,43%	$= \frac{22.859.800.933}{443.122.688.090} \times 100\%$
2	Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan termasuk TPPO dibagi jumlah penduduk perempuan dikali 100.000	5,72 per 100.000	0,54 per 100.000	9,4%	$= \frac{3}{558.315} \times 100.000$
3	Meningkatnya kualitas keluarga	Persentase keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas	Jumlah keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas dibagi Jumlah seluruh Keluarga dikali 100%	0,008%	0%	0%	0
4	Meningkatnya kemanfaatan data gender dan anak	Persentase perangkat daerah yang memanfaatkan data gender dan anak	Jumlah perangkat daerah yang memanfaatkan data gender dan anak dibagi seluruh perangkat daerah dikali 100%	40,82%	20,41%	50%	$= \frac{10}{49} \times 100$

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Formulasi Penghitungan	Target Tahun 2024	Realisasi Triwulan I	Capaian Kinerja Triwulan I	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Terpenuhinya hak anak	Persentase Anak yang terpenuhi Haknya	Jumlah anak yang terpenuhi haknya dibagi jumlah seluruh anak dikali 100%	77,72%	52,59%	67,66%	$= \frac{(131.926 + 3.185)}{256.922} * 100$ Catatan: 1. jumlah anak yang terpenuhi haknya (131.926+3.185=135.111) 2. jumlah seluruh anak = 256.922
6	Terpenuhinya perlindungan khusus anak	Persentase pemenuhan cluster perlindungan khusus anak	nilai capaian cluster perlindungan khusus anak dibagi nilai maksimal dikali 100%	61,46%	89,22%	145,16%	$= (182.9 / 205) * 100$
7	Terselenggaranya fasilitasi kebutuhan operasional kantor	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran yang ditangani dibagi seluruh fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran dikali 100%	100%	23,41%	23,41%	$= \frac{(36 + 48.41 + 0 + 25 + 50 + 0 + 25 + 2.44)}{8} * 100$
8	Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat setelah dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten	Jumlah Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran dibagi populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kabupaten yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten dikali 100%	100%	100%	100%	$= 1.211 / 1.211 * 100$
9	Meningkatnya peran aktif PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Persentase PSKS yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Jumlah PSKS yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dibagi Jumlah PSKS keseluruhan dikali 100%	62,66%	34,62%	55,25%	$= \frac{(5/5 * 100) + (21/418 * 100) + (11/83 * 100) + (31/227 * 100) + (0/1 * 100) + (3/21 * 100) + (9/9 * 100) + (0/50 * 100) + (21/21 * 100) + (0/14 * 100)}{10}$ Catatan: Pekerja Sosial = 5/5 PSM = 21/418 LKS = 11/83 KARTAR = 31/227 LK3 = 0/1 Karang Werdha = 3/21 Penyuluh Sosial (PNS) = 9/9 Penyuluh Sosial (Masyarakat) = 0/50 TKSK = 21/21 Dunia Usaha = 0/14
10	Terfasilitasinya warga negara migran korban tindak kekerasan yang dipulangkan ke daerah asalnya	Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang dipulangkan ke daerah asalnya	Jumlah warga negara migran korban tindak kekerasan yang ditangani dibagi Jumlah warga negara migran yang mengalami tindak kekerasan	100%	18%	18%	$= (9/50) * 100$

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Formulasi Penghitungan	Target Tahun 2024	Realisasi Triwulan I	Capaian Kinerja Triwulan I	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
			dibagi 100%				
11	Meningkatnya jumlah PPKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar	Persentase PPKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar	Jumlah PPKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar dibagi jumlah PPKS keseluruhan dikali 100%	93,39%	100%	107,08%	$= \frac{(4.427+3.185 +87.557+36)}{(4.427+3.185+ 87.557+36)} \times 100$ Catatan: disabilitas = 4.427 anak terlantar = 3.185 lansia terlantar = 87.557 gepeng = 36
12	Terpenuhinya perlindungan dan jaminan sosial bagi fakir miskin dan anak terlantar	Persentase fakir miskin dan anak terlantar yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial	Jumlah fakir miskin dan anak terlantar yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial dibagi dengan Jumlah seluruh fakir miskin dan anak terlantar dikali 100%	76,22%	59,34%	77,85%	$= \frac{(35.201+738+743 +86.646+3.185)}{(210.023+3.185)} \times 100$ Catatan: 1. KPM PKH reguler 35.201 bagian bulan januari+PKH plus 738 bagian, KPM PKH 86.646, rekom pelayanan (41+37+50+252+221+142) 2. DTKS per maret 210.023 3. DTKS baru januari 349+ feb 593 + maret 469 4. Anak terlantar 3.185
13	Meningkatnya kelestarian Taman Makam Pahlawan	Persentase Pengelolaan Taman Makam Pahlawan sesuai standart	Jumlah Kriteria standart pengelolaan TMP yang sudah dipenuhi dibagi seluruh kriteria standar pengelolaan dikali 100%	65,71%	65,71%	100%	=23/35*100

Sumber Data : Data Sekunder Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Triwulan I Tahun 2024

Dari tabel diatas maka dapat dijelaskan bahwa indikator tujuan IPG menggunakan data tahun 2023 dengan capaian 99,97% dikarenakan data BPS bersifat tahunan. Sedangkan realisasi dari Indeks Rasa Aman masih menunggu data dari Bappeda. Untuk indikator sasaran IDG menunggu rilis data BPS, saat ini penghitungan menggunakan data tahun 2022 dengan capaian 99,76% dikarenakan data tahun 2023 belum rilis. Indikator sasaran Persentase PPKS yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasar dan fungsi sosialnya dengan capaian 69,62%. Angka tersebut masih akan terus bergerak sampai dengan akhir tahun.

Untuk gambaran capaian indikator program adalah sebagai berikut: terdapat 2 indikator program dengan realisasi sesuai target sehingga capaian 100%, terdapat 2 indikator program dengan realisasi melebihi target sehingga capaian diatas 100%, terdapat 8 indikator program dengan realisasi dibawah target sehingga capaian dibawah 100%, dan terdapat 1 indikator program dengan realisasi 0%. Adapun indikator program dengan realisasi dibawah target adalah Persentase ARG pada belanja operasi dan belanja modal APBD, Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk

perempuan), Persentase perangkat daerah yang memanfaatkan data gender dan anak, Persentase Anak yang terpenuhi Haknya, Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran, Persentase PSKS yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang dipulangkan ke daerah asalnya dan Persentase fakir miskin dan anak terlantar yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial. Sedangkan indikator program yang belum ada realisasi sama sekali adalah Persentase keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas.

Sebanyak 13 program pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Triwulan I Tahun 2024 dengan rata-rata 59,71% maka menyimpulkan kriteria penilaian realisasi kinerja pada kategori “rendah”. Realisasi kinerja tersebut adalah realisasi Triwulan I dan masih akan terus bergerak sesuai *time schedule*. Penyimpulan kriteria penilaian realisasi kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Skala nilai peringkat kerja pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 seperti tertera pada Tabel 3.2 Skala Nilai Peringkat Kinerja.

Tabel 3.2 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2.	76% ≤ 90%	Tinggi
3.	66% ≤ 75%	Sedang
4.	51% ≤ 65%	Rendah
5.	≤ 50%	Sangat Rendah

3.2 Capaian Kinerja Perangkat Daerah Dibanding Beberapa Tahun Sebelumnya

Capaian kinerja perangkat daerah dapat dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya. Pada sub bab ini dijelaskan perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 beberapa tahun sebelumnya. Hal ini berarti membandingkan dengan periode Renstra Tahun 2018-2023 dan Renstra Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2018-2023. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dan beberapa tahun sebelumnya dapat dilihat pada Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran beberapa tahun sebelumnya.

Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Beberapa Tahun Sebelumnya

Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan	Target (%)							Realisasi (%)							Capaian Kinerja (%)						
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Tujuan																						
Meningkatnya Peran Serta Perempuan dalam Pembangunan	Indeks Pembangunan Gender	88,9	88,05	88,03	88,12	88,15	88,17	89,09	87,88	88,04	88,09	88,39	88,77	89,06	89,06 (data BPS tahun 2023)	98,85	99,99	100,07	100,31	100,70	101,01	99,97
Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Sosial	Presentase PPKS mandiri	10,82	11,89	13,08	14,40	15,84	17,35	N/A	10,82	11,89	13,08	14,40	16,96	17,67	N/A	99,91	99,92	100	100	107,07	101,84	N/A
Terciptanya kesiapsiagaan bencana dan rasa aman	Indeks Rasa Aman	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Aman (50,01 -75,00)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Sasaran																						
Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender	59,37	59,62	59,87	59,16	59,20	59,25	59,75	59,23	59,16	58,91	59,38	59,61	59,61 Data BPS tahun 2022	59,61 Data BPS tahun 2022	99,76	99,22	98,39	100,37	100,69	100,61	99,76
Meningkatnya Kesejahteraan PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial)	Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	26,77	26,75	29,42	80	83	85	N/A	15,07	26,43	78,76	84,47	87,57	96,63	N/A	56,29	98,80	267,71	105,59	105,51	113,68	N/A
Meningkatnya jumlah dan peran PSKS	Persentase Peningkatan Jumlah PSKS yang berperan dalam penanganan PPKS	80	80	82	83	84	85	N/A	73	76,6	82,83	83,32	81,38	84,92	N/A	91,25	95,75	101,01	100,38	96,88	99,91	N/A
Meningkatnya kesejahteraan PPKS	Persentase PPKS yang meningkat kemampuan nya dalam memenuhi kebutuhan dasar dan fungsi sosialnya	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	84,74	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	59	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	69,62

Capaian kinerja pada kedua tujuan sejak tahun 2020 mampu mencapai $\geq 100\%$, sedangkan pada tahun 2018 sampai dengan 2019 masih belum mencapai $\leq 100\%$. Hal ini berarti pada pertengahan periode Renstra pelaksanaan program-program pada urusan pemerintahan bidang sosial dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak semakin berdampak pada pencapaian IPG dan Persentase PPKS Mandiri. Untuk indikator tujuan Indeks Rasa Aman merupakan indikator baru pada Renstra 2024-2026 sehingga tidak bisa dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya.

Berbeda dengan capaian kinerja pada sasaran dengan indikator IDG dan Persentase PPKS yang memenuhi kebutuhan dasarnya mampu mencapai $\geq 100\%$ dimulai tahun 2021, sedangkan untuk indikator sasaran Persentase Peningkatan Jumlah PSKS yang berperan dalam penanganan PPKS mampu mencapai $\geq 100\%$ sejak tahun 2020. Pencapaian kinerja pada pertengahan periode Renstra menyimpulkan bahwa pelaksanaan program-program pada urusan pemerintahan bidang sosial dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak semakin berdampak pada pencapaian IDG, Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya, dan Persentase Peningkatan Jumlah PSKS yang berperan dalam penanganan PPKS. Untuk indikator Persentase PPKS yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasar dan fungsi sosialnya merupakan indikator baru pada Renstra 2024-2026 sehingga tidak bisa dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya.

3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Periode Akhir Renstra

Realisasi kinerja perangkat daerah dapat dibandingkan dengan periode akhir Renstra. Pada sub bab ini dijelaskan perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan periode akhir Renstra dimana mengacu pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026. Perbandingan realisasi kinerja tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan dan Sasaran dengan Periode Akhir Renstra. Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa dibandingkan dengan target pada periode akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 semua indikator dengan capaian di bawah 100% dikarenakan saat ini masih berada pada posisi triwulan I dan realisasi akan terus bergerak sampai dengan akhir tahun.

Tabel 3. 4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan dan Sasaran dengan Periode Akhir Renstra

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target Periode Akhir Renstra	Realisasi Triwulan I Tahun 2024	Capaian
1	2	3	4	5	6
	Tujuan				
1	Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	89,51	89,06 (data BPS tahun 2023)	99,49%
2	Terciptanya kesiapsiagaan bencana dan rasa aman	Indeks Rasa Aman	Aman (50,01 -75,00)	N/A	N/A
	Sasaran				
1.1	Meningkatnya pemberdayaan perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender	59,98	59,61 (Tahun 2023 belum rilis)	99,53%
2.1	Meningkatnya kesejahteraan PPKS	Persentase PPKS yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasar dan fungsi sosialnya	86,14	59	68,49%

3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota lainnya

Realisasi kinerja perangkat daerah dapat dibandingkan dengan standar Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota lainnya untuk mengetahui dimana pencapaian Kabupaten Lumajang. Perbandingan realisasi kinerja tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan dan Sasaran dengan standar Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota lainnya. Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa untuk indikator tujuan IPG, realisasi Kabupaten Lumajang berada dibawah realisasi Provinsi Jawa Timur dan juga Nasional dan berada diatas Kabupaten Jember. Sedangkan untuk indikator tujuan Indeks Rasa Aman tidak dapat dibandingkan dengan standar Nasional, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota lainnya dikarenakan tidak terdapat data. Mengulas mengenai indikator sasaran IDG realisasi Kabupaten Lumajang dibawah Nasional, Provinsi, dan Kabupaten Jember. Sedangkan untuk indikator sasaran Persentase PPKS yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasar dan fungsi sosialnya tidak dapat dibandingkan dengan standar Nasional, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota lainnya dikarenakan tidak terdapat data. Dari penjabaran tersebut dapat disimpulkan untuk indikator pada urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak selalu dapat dibandingkan dengan standar nasional, provinsi, dan kabupaten/kota lainnya karena indikator yang dipergunakan adalah indikator dengan data penghitungan BPS (Badan Pusat Statistik),

sedangkan untuk indikator pada urusan pemerintahan bidang sosial tidak bisa dibandingkan karena baik nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota lainnya mempunyai indikator yang berbeda-beda dengan formula yang disusun juga berbeda-beda.

Tabel 3. 5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan dan Sasaran dengan standar Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota lainnya

Tujuan/Sasaran	Indikator	Kabupaten Lumajang	Nasional	Provinsi	Kabupaten/Kota lainnya
Tujuan					
Meningkatnya Peran Serta Perempuan dalam Pembangunan	Indeks Pembangunan Gender	89,06 (Data BPS tahun 2023)	91,85 (Data BPS tahun 2023)	92,15 (Data BPS tahun 2023)	85,52 Kabupaten Jember (Data BPS tahun 2023)
Terciptanya kesiapsiagaan bencana dan rasa aman	Indeks Rasa Aman	N/A	N/A	N/A	N/A
Sasaran					
Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender	59,61 Data BPS tahun 2022	76,59 Data BPS tahun 2022	74,42 Data BPS tahun 2022	68,69 Kabupaten Jember (Data BPS tahun 2022)
Meningkatnya kesejahteraan PPKS	Persentase PPKS yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasar dan fungsi sosialnya	59	N/A	N/A	N/A

3.5 Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kendala pada Indikator Kinerja

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai 2 indikator tujuan dan 3 indikator sasaran. Pencapaian indikator tujuan dan sasaran didukung dengan pelaksanaan 13 program dengan 13 indikator. Analisa keberhasilan dan kendala pada indikator kinerja dapat dilihat pada Tabel 3.6 Analisis Keberhasilan dan Kendala pada Indikator Kinerja

Tabel 3. 6 Analisis Keberhasilan dan Kendala pada Indikator Kinerja

Tujuan/Sasaran/Program	Indikator	Capaian %	Keberhasilan	Kendala
Tujuan				
Meningkatnya Peran Serta Perempuan dalam Pembangunan	Indeks Pembangunan Gender	99,97 Data BPS tahun 2023	Dukungan dari Lembaga Masyarakat, Perangkat Daerah, Media, Dunia Usaha dan Perguruan Tinggi	a. Tingkat pendidikan perempuan masih rendah b. Masih rendahnya partisipasi perempuan dalam menyumbang

Tujuan/Sasaran/Program	Indikator	Capaian %	Keberhasilan	Kendala
				pendapatan keluarga
Terciptanya kesiapsiagaan bencana dan rasa aman	Indeks Rasa Aman	N/A	Adanya motivasi dan jiwa sosial dari relawan bencana dan Tagana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum semua wilayah rawan bencana memiliki KSB 2. Kurangnya sarana dan prasarana serta pemeliharaan peralatan kesiapsiagaan bencana 3. Sulit melakukan regenerasi anggota Tagana karena terbatasnya anggaran pelaksanaan Diklat bagi personel sahabat Tagana untuk mendapat sertifikat sebagai syarat anggota Tagana aktif
Sasaran				
Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender	99,76 Data BPS tahun 2022	Kolaborasi bersama stakeholders berjalan secara efektif	<ol style="list-style-type: none"> a. Masih rendahnya keterwakilan perempuan dalam parlemen b. Masih rendahnya perempuan yang menduduki posisi manajerial c. Masih rendahnya industri rumah tangga perempuan
Meningkatnya Kesejahteraan PPKS	Persentase PPKS yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasar dan fungsi sosialnya	69,62	<ol style="list-style-type: none"> a. Komitmen Pemerintah dalam meningkatkan jaminan dan perlindungan sosial b. Dukungan aplikasi berbasis TI dalam pelaksanaan pelayanan kepada Masyarakat c. Tingginya komitmen SDM Dinsos P3A dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> a. Belum optimalnya upaya verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) b. Belum optimalnya Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) c. Belum ada Regulasi Daerah yang mendukung Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
Program				
Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase ARG pada Belanja operasi dan belanja modal APBD	22,43	Optimalnya koordinasi Tim Driver dalam pemenuhan dokumen ARG serta tingginya komitmen Tim Focal Point Gender	Belum optimalnya jumlah anggaran yang dilakukan analisis gender
Program Perlindungan Perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	9,4	Adanya dukungan dari Tim PPT-PPA Kabupaten Lumajang yang sudah maksimal	Belum terbentuknya UPTD PPA
Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas	0	Adanya dukungan yang kuat dari lembaga masyarakat untuk mendukung program peningkatan kualitas keluarga	Belum terjangkau semua keluarga untuk mendapatkan peningkatan kapasitas
Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Persentase Perangkat Daerah yang memanfaatkan Data Gender dan Anak	50	Adanya Perangkat Daerah yang memanfaatkan Data terpilah	Belum Optimalnya Perangkat Daerah dalam memanfaatkan data gender dan anak
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase Anak yang terpenuhi Haknya	67,66	Fasilitasi dari lembaga-lembaga terkait	<ol style="list-style-type: none"> a. Koordinasi dengan lembaga-lembaga kurang optimal b. Masih banyaknya fasilitas-fasilitas pemenuhan hak

Tujuan/Sasaran/Program	Indikator	Capaian %	Keberhasilan	Kendala
				anak yang belum terpenuhi di Kab. Lumajang
Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Pemenuhan Cluster Perlindungan Khusus Anak	145,16	Adanya fasilitasi dari Pemerintah Pusat dan Provinsi	a. SDM belum memadai b. Sulitnya berkoordinasi dengan lembaga mitra layanan (puskesmas, pengacara, LBH swasta) c. Minimnya pendamping hukum sehingga dalam pelayanan intervensi pendampingan hukum tidak berjalan optimal
Program Penunjang Urusan Pemerintahan/ Kota	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	23,41	Sarana dan prasarana perkantoran dan pelayanan masih kurang memadai	Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada
Program Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana Alam Dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada saat setelah dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten	100	Adanya dukungan dari relawan	Terbatasnya jumlah SDM pada Dinsos P3A dalam penanganan bencana
Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	55,25	adanya rasa kesetiakawanan sosial dan solidaritas di masyarakat	Kurangnya wadah untuk mengelola partisipasi aktif masyarakat dalam usaha kesejahteraan sosial
Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang dipulangkan ke daerah asalnya	18	Adanya informasi dari Sentra Mahatmiya Bali terkait warga negara migran yang dipulangkan ke daerah asal serta bantuan atensi kepada warga Negara migran	Masih adanya warga negara migran yang seharusnya dipulangkan ke daerah asal tetapi tidak pulang ke daerah asal sehingga Dinas Sosial kesulitan melakukan assesment secara komprehensif untuk melakukan Atensi Rehabilitasi Sosial
Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PPKS yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial Dasar	107,08	Bekerja sama dengan UPT Dinas Sosial Provinsi dan LKS di Kabupaten Lumajang	Belum adanya tempat LIPOSOS (Lingkungan Pondok Sosial) untuk penanganan PPKS terlantar
Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase fakir miskin dan anak terlantar yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial	77,85	Petugas operator SIKS NG ada setiap desa dan kelurahan sejumlah total 205 petugas	Adanya kendala verifikasi data PPKS karena keterbatasan hak akses di SIKS-NG
Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase pengelolaan Taman Makam Pahlawan sesuai standart	100	Tersedianya tenaga penata layanan operasional TMP	Belum optimalnya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan

3.6 Alternatif Solusi yang Dilakukan

Masalah terjadi dimana realita tidak sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini dapat menimbulkan kesenjangan capaian kinerja. Adanya masalah maka diharuskan terdapat pemecahan masalah dengan menentukan penyebab utama dan mencari alternatif solusi. Tabel 3.7 Alternatif Solusi pada

Permasalahan Kinerja memberikan gambaran upaya menyelesaikan kendala/permasalahan.

Tabel 3. 7 Alternatif Solusi pada Permasalahan Kinerja

Tujuan/Sasaran/Program	Indikator	Capaian %	Upaya Menyelesaikan Permasalahan
Tujuan			
Meningkatnya Peran Serta Perempuan dalam Pembangunan	Indeks Pembangunan Gender	99,97 Data BPS tahun 2023	a. Mendirikan Sekolah Perempuan di Kecamatan Pronojiwo Desa Oro-oro Ombo dan Desa Supiturang sebagai pilot Project b. Meningkatkan kolaborasi dengan lembaga masyarakat untuk pelatihan pemberdayaan perempuan
Terciptanya kesiapsiagaan bencana dan rasa aman	Indeks Rasa Aman	N/A	a. Mengusulkan wilayah rawan bencana ke Dinas Sosial Provinsi Jatim dan Kementerian Sosial untuk dilakukan pembentukan KSB b. Mengusulkan sarana dan prasarana serta pemeliharaan peralatan kesiapsiagaan bencana c. Mengoptimalkan peran personel Tagana yang tersedia dan Berkoordinasi dengan instansi terkait yang mampu melaksanakan Diklat bagi personel Tagana
Sasaran			
Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender	99,76 Data BPS tahun 2022	a. Berkolaborasi dengan stakeholders untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam berpolitik b. Advokasi pimpinan untuk peningkatan peran perempuan di tingkat manajerial c. Kolaborasi bersama lembaga masyarakat untuk melakukan pelatihan pemberdayaan perempuan
Meningkatnya Kesejahteraan PPKS	Persentase PPKS yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasar dan fungsi sosialnya	69,62	1. a. melaksanakan bimtek operator SIKS-NG Desa b. Pelaksanaan sosialisasi dan bimtek verval data bagi Operator SIKS-NG Desa c. Melakukan pemadanan data dengan sumber data internal yang ada di Dinsos secara rutin 2. Melakukan kolaborasi dengan lembaga non pemerintah terkait penanganan PPKS (GERDU SEJIWA, BAZNAS, URIP URUP, AMS, JAMKESWATCH dan lain-lain) Melakukan kolaborasi dengan lembaga non pemerintah terkait penanganan PPKS (GERDU SEJIWA, BAZNAS, URIP URUP, AMS, JAMKESWATCH dan lain-lain) 3. Koordinasi lintas bidang dan OPD dalam rangka penyusunan regulasi terkait penanganan PPKS
Program			
Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase ARG pada Belanja operasi dan belanja modal APBD	22,43	Penambahan jumlah program & kegiatan pada Perangkat Daerah untuk dianalisis gender
Program Perlindungan Perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	9,4	Advokasi terkait mandatory UPTD PPA
Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas	0	Bekerjasama dengan lembaga masyarakat untuk mendukung program peningkatan kualitas keluarga.
Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Persentase Perangkat Daerah yang memanfaatkan Data Gender dan Anak	50	Berkolaborasi dengan Diskominfo dalam melengkapi format data secara terpilah sesuai dengan kebutuhan Perangkat Daerah
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase Anak yang terpenuhi Haknya	67,66	a. Meningkatkan koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait agar mengetahui peran masing-masing b. Berkoordinasi dengan OPD terkait agar berusaha untuk memenuhi sarana dan prasarana fasilitasi pemenuhan hak anak
Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Pemenuhan Cluster Perlindungan Khusus Anak	145,16	a. mengusulkan jumlah SDM dan peningkatan kapasitas b. Meningkatkan koordinasi dengan mitra layanan (puskesmas, pengacara, LBH swasta, dll) c. Memperluas jaringan mitra pendamping hukum

Tujuan/Sasaran/Program	Indikator	Capaian %	Upaya Menyelesaikan Permasalahan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	23,41	Komitmen SDM Dinsos P3A yang tinggi dalam mewujudkan Indikator Kinerja Utama
Program Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana Alam Dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada saat setelah dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten	100	a. Menganggarkan pengadaan sarana dan prasarana serta pemeliharaan peralatan kesiapsiagaan bencana b. Mengusulkan wilayah rawan bencana ke Dinas Sosial Provisi Jatim dan Kementerian Sosial untuk dilakukan pembentukan KSB c. Mengoptimalkan peran personel Tagana yang tersedia dan Berkoordinasi dengan instansi terkait yang mampu melaksanakan Diklat bagi personel Tagana d. Melaksanakan kegiatan movev bersamaan dengan kegiatan lain
Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	55,25	Mengupayakan pembentukan wadah/lembaga untuk mengelola partisipasi aktif masyarakat dalam usaha kesejahteraan sosial
Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang dipulangkan ke daerah asalnya	18	Bekerjasama dengan BP2MI, Disnaker Kabupaten Lumajang, Sentra Mahatmiya Bali dan Direktorat Rehabilitasi Sosial Kemensos RI
Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PPKS yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial Dasar	107,08	a. Mengusulkan LIPOSOS di Kabupaten Lumajang b. Mengadvokasi pemerintah Provinsi untuk membentuk UPT Sosial di Kabupaten Lumajang
Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase fakir miskin dan anak terlantar yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial	77,85	Melakukan pemadanan data dengan sumber data internal yang ada di Dinsos secara rutin (PBIJK, PBID, P3KE, Keluarga Resiko Stunting, Masyarakat yang mendapat pelayanan) dibandingkan dengan DTKS dan Bansos
Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase pengelolaan Taman Makam Pahlawan sesuai standart	100	memenuhi standart pengelolaan Taman Makam Pahlawan yang belum ada sesuai dengan Permensos No. 23 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

3.7 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi diartikan sebagai ketepatan cara dalam melaksanakan suatu usaha atau kerja, dalam menjalankan sesuatunya dengan tidak membuang tenaga, waktu, dan biaya yang besar. Dalam Pelaporan Kinerja efisiensi dihitung dari capaian kinerja dikurangi capaian anggaran. Efisiensi Kinerja indikator kinerja sasaran dan program pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dilihat pada tabel 3.8 Efisiensi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024. Pada tabel tersebut dapat disimpulkan dari 13 program terdapat efisiensi di 12 program, sedangkan untuk 1 program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, angka yang didapat bernilai negatif yang berarti tidak efisien. Hal ini dikarenakan realisasi berdasarkan penghitungan Triwulan I, dan angka masih akan terus bergerak sesuai dengan *time schedule* sampai dengan akhir tahun.

Tabel 3.8 Efisiensi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Anggaran				Kinerja			Tingkat Efisiensi
			Pagu	Realisasi	Capaian	Efisiensi Anggaran	Target Tahun 2024	Realisasi Triwulan I	Capaian Kinerja Triwulan I	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Tujuan									
1	Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)					89,09	89,06 (data BPS tahun 2023)	99,97	
2	Terciptanya kesiapsiagaan bencana dan rasa aman	Indeks Rasa Aman					Aman (50,01 - 75,00)	N/A	N/A	
	Sasaran									
1.1	Meningkatnya pemberdayaan perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender					59,75	59,61 (data BPS tahun 2022)	99,76	
2.1	Meningkatnya kesejahteraan PPKS	Persentase PPKS yang meningkat kemampuan nya dalam memenuhi kebutuhan dasar dan fungsi sosialnya					84,74%	59%	69,62%	
	Program									
1	Meningkatnya fasilitas pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	Persentase ARG pada belanja operasi dan belanja modal APBD	132.740.140	6.800.000	5,12%	125.940.140	23%	5,16%	22,43%	17,31
2	Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	62.229.000	550.000	0,88%	61.679.000	5,72 per 100.000	0,54 per 100.000	9,4%	8,52
3	Meningkatnya kualitas keluarga	Persentase keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas	46.505.000	-	0%	46.505.000	0,008%	0%	0%	0,00
4	Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	Persentase perangkat daerah yang memanfaatkan data gender dan anak	16.843.500		0%	16.843.500	40,82%	20,41%	50%	50,00
5	Terpenuhinya hak anak	Persentase Anak yang terpenuhi Haknya	62.021.750	3.600.000	5,8%	58.421.750	77,72%	52,59%	67,66%	61,86
6	Terpenuhinya perlindungan khusus anak	Persentase pemenuhan cluster perlindungan khusus anak	41.160.000	3.504.000	8,51%	37.656.000	61,46%	89,22%	145,16%	136,65
7	Terselenggaranya fasilitas kebutuhan operasional kantor	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	3.901.186.054	1.002.808.355	25,87%	2.898.377.699	100%	23,41%	23,41%	-2,46
8	Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat setelah dan setelah tanggap darurat bencana	314.309.463	42.300.000	13,75%	272.009.463	100%	100%	100%	86,25

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Anggaran				Kinerja			Tingkat Efisiensi
			Pagu	Realisasi	Capaian	Efisiensi Anggaran	Target Tahun 2024	Realisasi Triwulan I	Capaian Kinerja Triwulan I	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		daerah Kabupaten								
9	Meningkatnya peran aktif PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Persentase PSKS yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	1.953.781.500	27.900.000	1,43%	1.925.881.500	62,66%	34,62%	55,25%	53,82
10	Terfasilitasinya warga negara migran korban tindak kekerasan yang dipulangkan ke daerah asalnya	Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang dipulangkan ke daerah asalnya	35.000.000	1.675.000	4,79%	33.325.000	100%	18%	18%	13,21
11	Meningkatnya jumlah PPKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar	Persentase PPKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar	3.786.852.160	29.762.000	0,79%	3.757.090.160	93,39%	100%	107,08%	106,29
12	Terpenuhinya perlindungan dan jaminan sosial bagi fakir miskin dan anak terlantar	Persentase fakir miskin dan anak terlantar yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial	19.826.521.488	22.975.000	0,12%	19.803.546.488	76,22%	59,34%	77,85%	77,73
13	Meningkatnya kelestarian Taman Makam Pahlawan	Persentase Pengelolaan Taman Makam Pahlawan sesuai standart	137.730.708	16.624.000	12,26%	121.106.708	65,71%	65,71%	100%	87,74

3.8 Analisis Program yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Tercapainya keberhasilan pencapaian kinerja pada indikator sasaran tidak terlepas dari keberhasilan pelaksanaan Program yang tentunya didukung oleh anggaran sebagai salah satu sumber daya yang paling krusial. Tabel 3.9 Program yang Menunjang Sasaran menjelaskan gambaran program-program mana yang mendukung 3 sasaran yang diampu oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak beserta rincian aktifitasnya. Dari 13 program, masing masing program dapat diketahui bahwa menunjang salah 1 dari ke 2 indikator sasaran.

Tabel 3.9 Program yang Menunjang Sasaran

No.	Program	Sasaran 1 Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan	Sasaran 2 Meningkatnya kesejahteraan PPKS	Rincian Aktifitas
1.	Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Menunjang	Tidak Menunjang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembayaran upah TKB 2. Verifikasi Dokumen PPRG 3. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan PPRG 4. Monev PPRG Desa 5. Sosialisasi Perbup PUG 6. Sosialisasi Perempuan di Bidang Politik dan Hukum 7. Sosialisasi Perempuan di Bidang Ekonomi dan Sosial 8. Monev Sekoper 9. FGD Forum PUSPA Kirana 10. FGD Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan 11. Seminar Pemberdayaan Perempuan
2.	Perlindungan Perempuan	Menunjang	Tidak Menunjang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat Bedah Kasus (FGD) 2. Road show Pencegahan TPPO pada Sekolah 3. Rapat Tim PPT –PPA 4. Pendampingan Rumah Curhat dalam Pencegahan Kekerasan 5. Advokasi Pembentukan Layanan Perlindungan Perempuan 6. Sosialisasi Perbup TPPO 7. Pendampingan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan 8. Layanan Rujukan Lanjutan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan 9. Monev Korban kekerasan terhadap perempuan 10. Workshop Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan 11. Lokakarya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Berbasis Gender Pada Situasi Bencana
3.	Peningkatan Kualitas Keluarga	Menunjang	Tidak Menunjang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat Koordinasi Peningkatan Kapasitas Keluarga 2. Edukasi Peningkatan Kualitas Keluarga 3. Monev penyediaan layanan rumah curhat 4. Workshop Pengelola Rumah Curhat Tingkat Desa 5. Sosialisasi Keluarga Berbasis Gender dan Hak Anak
4.	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Menunjang	Tidak Menunjang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat Koordinasi Data Gender 2. Kompilasi Data Gender 3. Ekspose Buku Profil Gender dan Anak
5.	Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Menunjang	Tidak Menunjang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembayaran upah TKB 2. Rapat Forum Anak Kabupaten 3. Replikasi Dekela (5 Desa) 4. Pendampingan Dekela (13 Desa) 5. Pendampingan LKSA (75 LKSA) 6. Pembentukan Tim SRA Kabupaten 7. Pendampingan SRA (30 Sekolah) 8. Entry Data KLA 9. Desk KLA 10. Rapat Evaluasi KLA
6.	Perlindungan Khusus Anak	Menunjang	Tidak Menunjang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan pengaduan bagi anak korban kekerasan 2. Upah TKB 3. Pelayanan tindak lanjut/ rujukan (manager kasus) bagi anak korban kekerasan 4. Pemenuhan Media Layanan Tindak Lanjut 5. Penyediaan Layanan Hotline 6. Peningkatan Kapasitas Konseling awal Psikologi bagi guru Bimbingan Konseling SMP/SMA
7.	Penanganan Bencana	Tidak Menunjang	Menunjang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembayaran upah TKB 2. Fasilitasi kegiatan operasional Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan 3. Bantuan pemulangan orang yang kehabisan bekal ke daerah asal 4. fasilitasi dan monev kegiatan pemberian bantuan sosial yang tidak terencana bagi PPKS Lainnya 5. Assesment dan monev forum keserasian sosial dan kearifan lokal yang mendapatkan bantuan sosial dari

No.	Program	Sasaran 1 Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan	Sasaran 2 Meningkatnya kesejahteraan PPKS	Rincian Aktifitas
				Kemensos RI 6. Sosialisasi Penanganan Orang Terlantar 7. Peningkatan Kapasitas Tagana dalam Kesiapsiagaan dan Mitigasi Kebencanaan di Kab. Lumajang 8. Sosialisasi Pembentukan KSB 9. fasilitasi Operasional Tagana (piket posko) 10. Peningkatan Kapasitas Tagana dalam Kesiapsiagaan dan Mitigasi Kebencanaan di Kab. Lumajang 11. Monitoring dan Assesment Lokasi Bencana 12. Pengadaan Peralatan Kesiapsiagaan Bencana 13. Pemeliharaan Peralatan Kesiapsiagaan Bencana
8.	Pemberdayaan Sosial	Tidak Menunjang	Menunjang	1. Bimtek Dasar PSM 2. Pembayaran Upah TKB 3. Fasilitasi Kegiatan TKSK 4. Bimtek TKSK (Membangun Jejaring dalam Penanganan PPKS) 5. Pembinaan untuk mengikuti Akreditasi LKS 6. Verifikasi Akreditasi LKS 7. Monev PSKS (LKS, Karang Taruna dan Karang Werdha) 8. Hibah Kepada PMI Kabupaten Lumajang 9. Temu Karang Werdha Dalam Rangka Hari Lanjut Usia
9.	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Tidak Menunjang	Menunjang	1. Reunifikasi Keluarga Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
10.	Rehabilitasi Sosial	Tidak Menunjang	Menunjang	1. Pembayaran upah TKB 2. Operasional Griya Lansia 3. Bantuan Permakanan LKSA 4. Bantuan sandang untuk Griya Lansia 5. Pemberian alat bantu bagi penyandang disabilitas 6. Fasilitasi Pelayanan reunifikasi gelandangan dan pengemis terlantar 7. Fasilitasi Pengiriman dan penjemputan anak terlantar, lansia terlantar, disabilitas terlantar dan gelandangan dan pengemis 8. Peringatan Hari Disabilitas 9. Menjaga lansia rawat inap 10. Pengiriman rujukan anak terlantar, lansia terlantar ke UPT Provinsi 11. Fasilitasi transit PMKS di Rumah Aman 12. Pemberian Layanan Permakanan di Rumah Aman 13. Bantuan Sandang Untuk Rumah Aman 14. Bantuan Perbekalan Kesehatan di Rumah Aman 15. Fasilitasi penelusuran keluarga untuk ABH, tuna susila dan anak yang memerlukan perlindungan khusus 16. Reunifikasi keluarga untuk ABH, tuna susila dan anak yang memerlukan perlindungan khusus 17. Fasilitasi Pengiriman ABH, tuna susila dan anak yang memerlukan perlindungan khusus ke UPT Provinsi 18. Evaluasi Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial
11.	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Tidak Menunjang	Menunjang	1. Bimtek Operator SIKS-NG Desa 2. Upah TKB 3. Pengesahan Usulan dan Verifikasi Kelayakan Penerima Bansos 4. Rekonsiliasi Data PKH 5. Peningkatan kapasitas Pendamping PKH 6. Koordinasi Teknis Pendamping PKH 7. Sosialisasi Program Dinsos P3A 8. Pemberian Apresiasi Penanganan

No.	Program	Sasaran 1 Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan	Sasaran 2 Meningkatnya kesejahteraan PPKS	Rincian Aktifitas
				PPKS 9. Monitoring dan Evaluasi Program PKH (kelompok Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) yang mengikuti Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) dengan modul kesehatan dan gizi) 10. Pengelolaan Data PBI 11. Pemberian Beasiswa 12. Pemberian Bantuan Beras 13. Rapat Koordinasi Tikor Program Sembako (BPNT) 14. Monev BPNT 15. Pemberian Bantuan Beras Bagi Pasangan Usia Subur (PUS) Fakir Miskin Dengan Resiko Stunting 16. Pengadaan Sembako Persediaan Bagi PPKS Tidak Terencana 17. Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (BLT-DBHCHT) 18. Monev KUBE WRSE
12.	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Tidak Menunjang	Tidak Menunjang	1. Rehabilitasi Komponen Sarana Prasarana TMP 2. Pembayaran Upah TKB 3. Pemeliharaan TMP
13.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tidak Menunjang	Tidak Menunjang	Terlampir

3.9 Realisasi Anggaran

Anggaran pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lumajang yaitu sebesar Rp 30.316.880.763,- yang terdiri dari dengan realisasi sebesar Rp 1.158.498.355,- dengan persentase realisasi sebesar 3,82% sehingga sisa anggaran pada tahun 2024 sebesar Rp29.158.382.408,- dengan rincian sesuai Tabel 3.10 Capaian Anggaran Program, Kegiatan, Sub Kegiatan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Tabel 3.10 Capaian Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN
1	2	3	4 = 3/2	5
BELANJA DAERAH	30.316.880.763,00	1,158,498,355.00	3,82	29,158,382,408.00
BELANJA OPERASI	30.282.689.155,00	1,158,498,355.00	3,83	29,124,190,800.00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.875.767.054,00	1,002,808,355.00	25,87	2,872,958,699.00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.000.000,00	-	0,00	3,000,000.00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6.786.000,00	-	0,00	6,786,000.00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	793.000,00	-	0,00	793,000.00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.142.000,00	2,142,000.00	100,00	-
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.609.000,00	192,000.00	3,42	5,417,000.00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.966.685.248,00	867,405,932.00	29,24	2,099,279,316.00
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	49.836.000,00	7,956,000.00	15,96	41,880,000.00
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.460.000,00	-	0,00	1,460,000.00

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN
1	2	3	4 = 3/2	5
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1.460.000,00	-	0,00	1,460,000.00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	706.000,00	700,875.00	99,27	5,125.00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3.592.000,00	-	0,00	3,592,000.00
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.460.000,00	-	0,00	1,460,000.00
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	562.000,00	-	0,00	562,000.00
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	687.000,00	-	0,00	687,000.00
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2.304.000,00	384,000.00	16,67	1,920,000.00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	18.143.283,00	-	0,00	18,143,283.00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	89.774.415,00	-	0,00	89,774,415.00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.594.808,00	276,500.00	1,34	20,318,308.00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.489.000,00	19,515,760.00	19,42	80,973,240.00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	824.000,00	-	0,00	824,000.00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	126.570.000,00	37,144,572.00	29,35	89,425,428.00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	255.618.000,00	46,560,696.00	18,21	209,057,304.00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	176.621.300,00	14,880,020.00	8,42	161,741,280.00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40.050.000,00	5,650,000.00	14,11	34,400,000.00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	-	0	-
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.419.000,00	-	0,00	25,419,000.00
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.953.781.500,00	27,900,000.00	1,43	1,925,881,500.00
Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	8.593.000,00	-	0,00	8,593,000.00
Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	301.308.000,00	24,300,000.00	8,06	277,008,000.00
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	1.643.880.500,00	3,600,000.00	0,22	1,640,280,500.00
PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	35.000.000,00	1,675,000.00	4,79	33,325,000.00
Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	35.000.000,00	1,675,000.00	4,79	33,325,000.00
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	3.786.852.160,00	29,762,000.00	0,79	3,757,090,160.00
Penyediaan Permakanan	3.599.786.400,00	21,512,000.00	0,60	3,578,274,400.00
Penyediaan Sandang	30.919.050,00	-	0,00	30,919,050.00
Penyediaan Alat Bantu	13.597.500,00	-	0,00	13,597,500.00
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	8.368.000,00	450,000.00	5,38	7,918,000.00
Pemberian Layanan Kedaruratan	50.209.750,00	600,000.00	1,19	49,609,750.00
Pemberian Layanan Rujukan	3.355.000,00	-	0,00	3,355,000.00

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN
1	2	3	4 = 3/2	5
		-		3,355,000.00
Pemberian Layanan Kedaruratan	51.060.060,00	7,200,000.00	14,10	43,860,060.00
Penyediaan Permakanan	2.250.000,00	-	0,00	2,250,000.00
Penyediaan Sandang	7.326.000,00	-	0,00	7,326,000.00
Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	1.487.400,00	-	0,00	1,487,400.00
Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	7.500.000,00	-	0,00	7,500,000.00
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	3.375.000,00	-	0,00	3,375,000.00
Pemberian Layanan Rujukan	5.368.000,00	-	0,00	5,368,000.00
Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	2.250.000,00	-	0,00	2,250,000.00
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	19.826.521.488,00	22,975,000.00	0,12	19,803,546,488.00
Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	33.836.000,00	-	0,00	33,836,000.00
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	91.757.000,00	15,325,000.00	16,70	76,432,000.00
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	19.698.678.488,00	7,650,000.00	0,04	19,691,028,488.00
Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	2.250.000,00	-	0,00	2,250,000.00
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	307.649.463,00	42,300,000.00	13,75	265,349,463.00
Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	28.516.500,00	3,600,000.00	12,62	24,916,500.00
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	32.617.500,00	-	0,00	39,277,500.00
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	246.515.463,00	38,700,000.00	15,70	207,815,463.00
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	135.618.100,00	16,624,000.00	12,26	118,994,100.00
Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	31.424.100,00	-	0,00	31,424,100.00
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	104.194.000,00	16,624,000.00	15,95	89,682,608.00
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	132.740.140,00	6,800,000.00	5,12	125,940,140.00
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	57.787.800,00	6,800,000.00	11,77	50,987,800.00
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	12.077.500,00	-	0,00	12,077,500.00
Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	4.002.000,00	-	0,00	4,002,000.00
Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	14.400.000,00	-	0,00	14,400,000.00
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	6.600.000,00	-	0,00	6,600,000.00
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	6.150.000,00	-	0,00	6,150,000.00
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	31.722.840,00	-	0,00	31,722,840.00
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	62.229.000,00	550,000.00	0,88	61,679,000.00

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN
1	2	3	4 = 3/2	5
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	6.125.000,00	-	0,00	6,125,000.00
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	15.360.000,00	-	0,00	15,360,000.00
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	13.000.000,00	550,000.00	4,23	12,450,000.00
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	10.294.000,00	-	0,00	10,294,000.00
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	10.400.000,00	-	0,00	10,400,000.00
Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	7.050.000,00	-	0,00	7,050,000.00
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	46.505.000,00	-	0,00	46,505,000.00
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	3.960.000,00	-	0,00	3,960,000.00
Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	25.995.000,00	-	0,00	25,995,000.00
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	16.550.000,00	-	0,00	16,550,000.00
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	16.843.500,00	-	0,00	16,843,500.00
Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	2.700.000,00	-	0,00	2,700,000.00
Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	14.143.500,00	-	0,00	14,143,500.00
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	62.021.750,00	3,600,000.00	5,80	58,421,750.00
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	56.701.750,00	3,600,000.00	6,35	53,101,750.00
Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	5.320.000,00	-	0,00	5,320,000.00
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	41.160.000,00	3,504,000.00	8,51	37,656,000.00
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	5.000.000,00	-	0,00	5,000,000.00
Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	29.110.000,00	3,504,000.00	12,04	25,606,000.00
Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	7.050.000,00	-	0,00	7,050,000.00

3.10 Inovasi Perangkat Daerah

BISMA KUAT (Beasiswa Mandiri Keluarga Unggulan Bermartabat) merupakan inovasi bidang pelayanan publik yang bertujuan untuk memberikan bantuan biaya kepada mahasiswa berprestasi dari keluarga tidak mampu dan penghafal Al-Qur'an yang berasal dari Kabupaten Lumajang yang baru diterima di Perguruan Tinggi Negeri (PTN), sehingga mahasiswa dapat melanjutkan kuliahnya hingga menjadi sarjana dengan dukungan biaya dari Pemerintah Kabupaten Lumajang melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk menyalurkan beasiswa bantuan kuliah. Semakin banyak lulusan sarjana di Kabupaten Lumajang tentunya juga turut berkontribusi untuk mendukung peningkatan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) di Kabupaten Lumajang.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Inovasi Bisma Kuat ini turut berkontribusi terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), pada Tujuan Global ke IV yaitu Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua. Pada Sasaran Global menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif. Serta masuk pada Sasaran Nasional RPJMN 2020-2024 yaitu Rasio APK (Angka Partisipasi Kasar) untuk jenjang pendidikan tinggi adalah 0.16% (Data Tahun 2019) dengan target tahun 2024 sebesar 0.23%

Tujuan inovasi Bisma Kuat adalah membantu keberlangsungan studi mahasiswa sampai selesai dan lulus tepat waktu serta memberikan *reward* kepada mahasiswa baru yang memiliki kecerdasan dan bakat istimewa menghafal Al-Qur'an dan diterima di PTN.

Manfaat inovasi Bisma Kuat adalah untuk memberikan bantuan biaya kepada mahasiswa berprestasi dari keluarga tidak mampu dan penghafal Al-Qur'an yang berasal dari Kabupaten Lumajang yang baru diterima di PTN. Besaran Bisma Kuat sebesar Rp 1.200.000,00 (per bulan) yang dicairkan per semester sebesar Rp 7.200.000,00. Bisma Kuat diterimakan sampai selesai pendidikan maksimal 8 (delapan) semester atau 4 (empat) tahun, dengan evaluasi setiap semester. Berikut dijabarkan capaian pelaksanaan Bisma Kuat sejak tahun 2019 yang tersaji pada Tabel 3.11 Capaian Bisma Kuat Periode Tahun 2019-2024.

Tabel 3.11 Capaian Bisma Kuat Periode Tahun 2019-2024

No	Uraian	Jumlah Mahasiswa	Mengundurkan Diri			Jumlah	Ket
			KIP	Alasan Lain	Lulus		
1	Beasiswa 2019	121	-	2	30	89	Mengundurkan diri karena alasan lain (tidak lanjut kuliah) lulus

No	Uraian	Jumlah Mahasiswa	Mengundurkan Diri			Jumlah	Ket
			KIP	Alasan Lain	Lulus		
							tahun 2020 = 2 orang, lulus tahun 2022 = 28 orang
2	Beasiswa 2020	200	16	3	-	181	Mengundurkan diri karena alasan lain (tidak lanjut kuliah dan menikah)
3	Beasiswa 2021	100	0	2	-	98	Mengundurkan diri karena alasan lain (berhenti kuliah)
4	Beasiswa 2022	191	-	-	-	191	
5	Beasiswa 2023	0					Hanya melanjutkan pemberian beasiswa kepada mahasiswa angkatan 2019 sd angkatan 2022 yang sudah terdaftar di Dinsos P3A sebanyak 532 orang
6	Beasiswa 2024	0	-	-	-	-	Hanya melanjutkan pemberian beasiswa kepada mahasiswa yang sudah terdaftar pada tahun sebelumnya. Untuk realisasi Triwulan I Nihil dikarenakan pencairan di Bulan Juni
	TOTAL	612				599	

Tahapan inovasi Bisma Kuat meliputi :

1. Sosialisasi, sosialisasi pendaftaran Bisma Kuat melalui : Radio, melalui *website lumajangkab.go.id* dan *website-instagram-facebook* Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
2. Penerimaan pendaftaran Bisma Kuat. Persyaratan Bisma Kuat meliputi : a) telah diterima pada Perguruan Tinggi Negeri Diploma II Non Kedinasan sampai dengan Strata I; b) belum pernah kawin; c) orang tua/wali merupakan warga Kabupaten Lumajang; d) tidak sedang menerima beasiswa KIP (Kartu Indonesia Pintar) kuliah; e) memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)/Kartu Program Keluarga Harapan (PKH)/atau Surat Keterangan Tidak Mampu dari desa/kelurahan. Untuk penghafal Al-Quran terdapat persyaratan tambahan yaitu hafiz minimal 10 juz dibuktikan dengan fotokopi sertifikat/piagam hafiz Al-Quran dan diterima di PTN. Calon penerima Bisma Kuat mendaftarkan diri

dengan mengisi formulir pendaftaran di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan dilampiri:

- a. Surat permohonan dan dibubuhi stempel RT/RW setempat;
 - b. Formulir pendaftaran;
 - c. Foto berwarna 3x4;
 - d. Fotokopi KTP dan KK diterbitkan minimal 1 tahun sebelum pendaftaran;
 - e. Fotokopi ijazah SMA/SMK/MA sederajat dilegalisir;
 - f. Tanda bukti telah diterima di PTN (mahasiswa baru);
 - g. Surat keterangan dari PTN tidak sedang menerima beasiswa KIP kuliah;
 - h. Fotokopi KKS/Kartu PKH/minimal surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan Lurah/Kepala Desa;
 - i. Surat pernyataan belum pernah kawin dan bersedia tidak kawin selama proses pendidikan;
 - j. Fotokopi sertifikat/piagam hafiz Al-Quran bagi penghafal Al-Quran;
 - k. Fotokopi sertifikat/piagam prestasi akademik/non akademik (jika ada);
3. Verifikasi administrasi oleh tim Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Berkas-berkas yang tidak lengkap akan diinfokan kepada pendaftar untuk dilengkapi dengan batas waktu 3 hari.
 4. Verifikasi lapangan oleh tim Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terkait kelayakan penerima Bisma Kuat. Untuk calon penerima Bisma Kuat dari penghafal Al-Quran verifikasi lapangan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat.
 5. Pengumuman penetapan penerima Bisma Kuat oleh Sekretaris Daerah yang diumumkan melalui *website* lumajangkab.go.id dan *website*-instagram-*facebook* Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
 6. Penyerahan nomor rekening Bank Jatim oleh masing-masing mahasiswa penerima Bisma Kuat ke Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai syarat pencairan Bisma Kuat.
 7. Penyusunan Telaah Staf tentang Penerbitan SK Bupati Lumajang tentang Penetapan Penerima Bisma Kuat.
 8. Pencairan Bisma Kuat ke masing-masing nomer rekening Bank Jatim para mahasiswa penerima.

3.11 Tematik Penanggulangan Kemiskinan

Kemiskinan adalah masalah yang bersifat multidimensi dan multisektor dengan beragam karakteristik yang harus segera diatasi karena menyangkut harkat dan martabat manusia. Dalam penanggulangan kemiskinan diperlukan langkah-langkah terpadu dan melibatkan berbagai pemangku kebijakan serta penyelenggara program dan kegiatan kemiskinan secara terintegrasi. Sebagai upaya mengurangi jumlah penduduk miskin dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka diperlukan upaya-upaya nyata dalam

penanggulangan kemiskinan. Berdasarkan Keputusan Bupati Lumajang Nomor 100.3.3.2/587/427.12/2023 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan bahwa Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berperan terhadap susunan keanggotaan sebagai Wakil Sekretaris, Anggota Kelompok Pengelola Program Bantuan Sosial Dan Jaminan Sosial Terpadu Berbasis Rumah Tangga, Keluarga Atau Individu, dan Anggota Program Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil. Sebagai Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sudah mengambil langkah-langkah dalam perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan.

Pasal 15 Peraturan Bupati Lumajang Nomor 93 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Lumajang menyebutkan Strategi penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan :

- a. mengurangi beban pengeluaran warga miskin,
- b. meningkatkan kemampuan dan pendapatan warga miskin,
- c. mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil,
- d. mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Berdasarkan peraturan bupati tersebut, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mampu pada strategi mengurangi beban pengeluaran warga miskin, meningkatkan kemampuan dan pendapatan warga miskin, dan mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Laporan Kinerja Tematik Penanggulangan Kemiskinan merupakan laporan pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam upaya penanggulangan kemiskinan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

- a) Perumusan kebijakan, beberapa kebijakan yang sudah disusun dan terkait dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Lumajang antara lain :
 1. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
 2. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pelayanan Sosial Griya Lanjut Usia Gerakan Membangun Masyarakat Sehat
 3. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rumah Aman Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
 4. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia bagi Seluruh Penduduk Kabupaten Lumajang

5. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 28 Tahun 2019 tentang Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat dan Pengenaan Sanksi Tidak Mendapatkan Pelayanan Publik Tertentu dalam Pemberian Pelayanan Perizinan
6. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 29 Tahun 2019 tentang Pembiayaan Program Jaminan Kesehatan Bagi Penduduk Kabupaten Lumajang
7. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Beasiswa Berprestasi dari keluarga Tidak mampu dan Penghafal Alquran
8. Keputusan Bupati Lumajang Nomor 188.45/206/427.12/2023 tentang Desa Lokasi Fokus Percepatan Pencegahan Dan Penanggulangan Stunting Terintegrasi
9. Keputusan Bupati Lumajang Nomor 188.45/408/427.12/2023 tentang Daftar Penerima Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2023

b) Perencanaan

Perencanaan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meliputi Rencana Strategis Perubahan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2024-2026 dan Rencana Kinerja Perubahan Tahun 2024. Pada setiap dokumen perencanaan, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengakomodir program-program yang berperan dalam penanggulangan kemiskinan. Tahun anggaran 2024 beberapa program, kegiatan, dan sub kegiatan yang mengakomodir penanggulangan kemiskinan dijabarkan pada tabel 3.12 Rekapitulasi Program Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2024. Total Pagu Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Rp 30.316.880.763,00 dengan total anggaran yang dipergunakan dalam penanggulangan kemiskinan sebesar Rp 25.919.164.223,00. Hal ini berarti penanggulangan kemiskinan sebesar 85,50% dari total anggaran.

Tabel 3.12 Rekapitulasi Program Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2024

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana
1	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	314,309,463
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	314,309,463
	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	28,516,500
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	285,792,963
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	32,617,500

	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	253,175,463
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1,953,781,500
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	1,953,781,500
	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	8,593,000
	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	301,308,000
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	1,643,880,500
3	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	35,000,000
	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	35,000,000
	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	35,000,000
4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	3,786,852,160
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	3,706,235,700
	Penyediaan Permakanan	3,599,786,400
	Penyediaan Sandang	30,919,050
	Penyediaan Alat Bantu	13,597,500
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	8,368,000
	Pemberian Layanan Kedaruratan	50,209,750
	Pemberian Layanan Rujukan	3,355,000
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	80,616,460
	Pemberian Layanan Kedaruratan	51,060,060
	Penyediaan Permakanan	2,250,000
	Penyediaan Sandang	7,326,000
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	1,487,400
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	7,500,000
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	3,375,000
	Pemberian Layanan Rujukan	5,368,000
	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	2,250,000
5	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	19,826,521,100

	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	19,826,521,100
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	33,836,000
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	91,757,000
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	19,698,678,100
	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	2,250,000
6	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	2,700,000
	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2,700,000
	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	2,700,000
	TOTAL	25,919,164,223

c) Pelaksanaan

Pelaksanaan program-kegiatan-sub kegiatan penanggulangan kemiskinan dilaksanakan secara terpadu antara masing-masing unit kerja pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Strategi penanggulangan kemiskinan dilakukan melalui pengurangan beban pengeluaran warga miskin, meliputi program Bansos Pangan untuk fakir miskin, Beasiswa berprestasi dari keluarga tidak mampu dan penghafal Al-Qur'an, penyediaan permakanan, penyediaan sandang, penyediaan alat bantu, fasilitasi pengiriman dan penjemputan gelandangan dan pengemis, operasinal griya lansia, fasilitasi rumah aman, bansos beras pagi keluarga miskin PUS, bantuan pemulangan orang terlantar kehabisan bekal, serta BLT kepada buruh tani tembakau dan buruh pabrik rokok (DBHCHT).

d) Pemantauan

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaksanakan pemantauan dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan. Pemantauan bertujuan agar penyaluran bansos pangan, beasiswa, alat bantu dan BLT DBHCHT tepat sasaran.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2024 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lumajang menggambarkan kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lumajang selama bulan Januari sampai dengan Maret tahun 2024, dimana kinerja yang sudah tercapai dapat dijadikan bahan evaluasi dan bahan pengambilan kebijakan lebih lanjut sehingga kinerja yang akan datang menjadi lebih baik.

4.1 Kesimpulan

Dari hasil analisis capaian kinerja, dapat disimpulkan bahwa Capaian Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lumajang baik pada indikator tujuan dan sasaran serta program masih dibawah target yang telah ditetapkan hal ini dikarenakan masih berada pada Triwulan I dan akan terus bergerak sampai akhir tahun.

4.2 Strategi Peningkatan Kinerja

1. Mendirikan Sekolah Perempuan di Kecamatan Pronojiwo Desa Oro-oro Ombo dan Desa Supiturang sebagai pilot Project
2. Meningkatkan kolaborasi dengan lembaga masyarakat untuk pelatihan pemberdayaan perempuan
3. Mengusulkan wilayah rawan bencana ke Dinas Sosial Provisi Jatim dan Kementrian Sosial untuk dilakukan pembentukan KSB
4. Mengusulkan sarana dan prasarana serta pemeliharaan peralatan kesiapsiagaan bencana
5. Mengoptimalkan peran personel Tagana yang tersedia dan Berkoordinasi dengan instansi terkait yang mampu melaksanakan Diklat bagi personel Tagana
6. Berkolaborasi dengan stakeholders untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam berpolitik
7. Advokasi pimpinan untuk peningkatan peran perempuan di tingkat manajerial
8. Kolaborasi bersama lembaga masyarakat untuk melakukan pelatihan pemberdayaan perempuan
9. melaksanakan bimtek operator SIKS-NG Desa
10. Pelaksanaan sosialisasi dan bimtek verval data bagi Operator SIKS-NG Desa
11. Melakukan pemadanan data dengan sumber data internal yang ada di Dinsos secara rutin

12. Melakukan kolaborasi dengan lembaga non pemerintah terkait penanganan PPKS (GERDU SEJIWA, BAZNAS, URIP URUP, AMS, JAMKESWATCH dan lain-lain) Melakukan kolaborasi dengan lembaga non pemerintah terkait penanganan PPKS (GERDU SEJIWA, BAZNAS, URIP URUP, AMS, JAMKESWATCH dan lain-lain)
13. Koordinasi lintas bidang dan OPD dalam rangka penyusunan regulasi terkait penanganan PPKS

Lumajang, 5 April 2024

**KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**



Dra. DEWI SUSIYANTI

NIP. 19640617 199603 2 002

Lampiran



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dra. DEWI SUSIYANTI

Jabatan : Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : INDAH WAHYUNI, S.H., M.Si


Jabatan : Pj. Bupati Lumajang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lumajang, 10 Januari 2024

Pihak Kedua,

INDAH WAHYUNI, S.H., M.Si

Pihak Pertama,


Dra. DEWI SUSIYANTI
NIP:19640617 199603 2 002

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN LUMAJANG**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya pemberdayaan perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender	59,75
2.	Meningkatnya kesejahteraan PPKS	Persentase PPKS yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasar dan fungsi sosialnya	84,74%

Program	Anggaran	Keterangan
1. PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Rp. 132.740.140,-	DAU
2. PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rp. 62.229.000,-	DAU
3. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Rp. 46.505.000,-	DAU
4. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Rp. 16.843.500,-	DAU
5. PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Rp. 62.021.750,-	DAU
6. PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Rp. 41.160.000,-	DAU
7. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 3.901.186.054,-	DAU
8. PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Rp. 314.309.463,-	DAU
9. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Rp. 1.953.781.500,-	DAU
10. PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Rp. 35.000.000,-	DAU
11. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rp. 3.786.852.160,-	DAU

Program	Anggaran	Keterangan
12. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Rp 19.826.521.488,-	DAU dan DBHCHT
13. PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Rp 137.730.708,-	DAU
JUMLAH	Rp 30.316.880.763,-	

Lumajang, 10 Januari 2024

Pj. BUPATI LUMAJANG



INDAH WAHYUNI, S.H., M.Si

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK




Dra. DEWI SUSIYANTI
NIP.19640617 199603 2 002

DOKUMENTASI BIDANG DAYASOS

MONITORING PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL LKSA AL HASYIMY KECAMATAN KUNIR



ZIARAH DAN TABUR BUNGA ULTAH PERSIT YANG KE-78 DI TMP KUSUMA BANGSA



DOKUMENTASI



Pemulangan Orang Terlantar



Penyerahan Alat Bantu Kursi Roda

**DOKUMENTASI KEGIATAN
RAPAT REKONSILIASI DATA PKH
DI WISATA SUMBERNAH KALISEMUT KECAMATAN PADANG
TANGGAL 28 FEBRUARI 2024**



**PENDAMPINGAN KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
DI DUSUN KALIBENING DESA PRONOJIWO KEC. PRONOJIWO
KABUPATEN. LUMAJANG TANGGAL 6 FEBRUARI 2024**

